# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1975

## TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KULI PERATURAH DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 1956 TENTANG MENGADAKAN DAN PENARIKAN PAJAK TONTONAN UMUM DALAM KOTA KECIL MOJOKERTO, TANGGAL 27 NOPAMBER 1956

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MUHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

### MENIMBANG

: Bahwa ketentuan-ketentuan tentang mengadakan dan penarikan Pajak Tontonan Umum dalam Kota Kecil Mojokerto, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 20 tahun 1956 tanggal 27 Nopember 1956 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetap kan kembali dengan Peraturan Daerah.

### MENGINGAT

- : 1. Underg-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin tahan di Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kotamadya di Jawa Timur;
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajah Daerah;
  - 4. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974;
  - 5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Januari 1975 Nomor: Hk.VI/83/101/Tahuk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

# MENUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAM Kotamadye Daerah Tingket II Mojokerto untuk me ngubah pertama kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 20 tahun 1956 tentang nengada kan dan penarikan Pajak Tontonan Umum dalam Ko ta Kecil Mojokerto tanggal 27 Nopember 1956.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 20 tahun 1956 tang gal 27 Nopember 1956 tentang mengadakan dan penarikan Pajak Tontonan Umum dalam Kota Kecil Mojokerto, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1957 Seri B tanggal 24 September 1957 Nomor 36/B, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  - (1) Yang diwajibkan untuk memeriksa tanda-tanda masuk yang terjual ialah
    - Pengatur muda , (IIa) )
      Pengatur muda Tingkat I (IIb) ) Pada Sekretariat Daerah Kotamadya Da
      Pengatur muda (IIc) )
      Pengatur muda (IIa) ) Pada Dinas Pengawasan Keuangan Dae
    - Pengatur muda Tingkat I (IIb) ) rah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo ) kerto.
  - (2) Kepada Pegawai-pegawai dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat diberikan u ang tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.

(1) Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan juga kepada: (IIa) ) - Pengatur muda ) Pada Sekretariat Daerah Kotamadya Dae - Pengatur muda Tingkat I (IIb) ) rah Tingkat II Mojokerto. (IIc)) - Pengatur 4 (IIa) ) Pada Dinas Pengawasan Keuangan Daerah - Pengatur muda - Pengatur muda Tingkat I (IIb) \ Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku peda hari pertama sesudah hari pengundangan nya. Mojokerto, 4 Maret 1975 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO KOTAMADYA DERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, Cap. ttd. Cap. ttd. R. SOTHARTONO, BA SOEHADI NIP. 010014496 Dijalonken berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 jo Surat putusen Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 5 Mei 1977 No mor: Hk.117/V/1977. A.n. GUBERNUR KEPAL I DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah u.b. Kepala Biro Hukum Cap. ttd. M. ARIEF MULJADI, SH NIP. 510019640 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojoker to Tahun 1977 Seri A pada tanggel 18 Juni 1977 Nomor 1/A. Atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto. Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah, ttd. Cap. Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425 Sesuai dengan yang aseli A.n. HALIMOTAMADYA K PALA DARRAH TIMEKAT II MOJOKERTO Pj. Sekretaria Wilayah/Daerah Cap. ttd.

Drs. SLAMET HADIJADI

B. Pasal 13 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :